



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang perlu segera diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis, cepat, terpadu, dan menyeluruh, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diperlukan peran Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
4. Orang atau Keluarga Miskin adalah perseorangan atau keluarga yang memiliki kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
5. Masyarakat Miskin adalah keadaan sekumpulan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
6. Indikator Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7. Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
8. Pelaku Penanggulangan Kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
9. Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan adalah Keluarga Miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.



10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
11. Tim Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kapanewon, kalurahan, dan padukuhan.
12. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut SepedaMaS, adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dalam menjalankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
13. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sleman.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
18. Musyawarah Kalurahan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Muskal Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara pemerintah kalurahan, unsur masyarakat, TPK Kalurahan dan pendamping sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dari usulan hasil musyawarah padukuhan terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan.
19. Musyawarah Padukuhan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut Musduk Penanggulangan Kemiskinan, adalah musyawarah antara Dukuh, pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, TPK Padukuhan dan kader sosial lainnya yang diselenggarakan oleh dukuh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan usulan kelayakan dan usulan baru data kemiskinan di wilayah padukuhan.
20. Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
21. Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada Keluarga Miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
22. Data tunggal adalah data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
23. Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Bupati adalah Bupati Sleman.

#### Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. keadilan; dan
- d. akuntabel.

#### Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan;
- b. partisipatif;
- c. sinergi;
- d. terukur;
- e. transparan dan akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

### BAB II

#### KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 5

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
- c. meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Miskin.

#### Pasal 6

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pengurangan beban pengeluaran orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
  - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan orang atau Keluarga Miskin dan rentan miskin;
  - c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
  - d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.



- (2) Kegiatan yang mendukung strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam rangka pemenuhan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### Pasal 7

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. mengelola data kemiskinan secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antar pelaku Penanggulangan Kemiskinan;
- c. memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Miskin; dan
- d. meningkatkan kemampuan Keluarga Miskin dalam mengembangkan potensi.

#### Pasal 8

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
  - c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kalurahan.
- (2) Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, strategi, dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 10

- (1) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan melalui:
- a. perlindungan sosial;
  - b. pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
  - c. pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- (2) Upaya Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Upaya Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan.



#### Pasal 11

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar Keluarga Miskin dan rentan miskin.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan; dan/atau
  - d. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman.

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan/atau
  - c. penyediaan akses modal usaha.

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian setelah dilakukannya pemberdayaan Keluarga Miskin dan rentan miskin.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan penguatan usaha;
  - b. penguatan modal usaha; dan/atau
  - c. pemasaran hasil usaha.

### BAB IV

#### PENERIMA MANFAAT, INDIKATOR KEMISKINAN, DAN DATA KEMISKINAN

#### Pasal 14

- (1) Penerima manfaat Penanggulangan Kemiskinan merupakan Keluarga Miskin dan rentan miskin.
- (2) Keluarga Miskin dan rentan miskin sebagai penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penggolongan keluarga ke dalam Keluarga Miskin atau rentan miskin didasarkan pada Indikator Kemiskinan.
- (2) Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. tidak memiliki aset produktif (kepemilikan aset);
  - c. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan/atau
  - d. mempunyai keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tinggal layak huni.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (3) Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil usulan daftar orang atau keluarga yang memenuhi kriteria sesuai Indikator Kemiskinan melalui proses berjenjang dalam Musyawarah Padukuhan Penanggulangan Kemiskinan dan Musyawarah Kalurahan Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) TPK Padukuhan melakukan verifikasi dan validasi hasil usulan daftar orang atau keluarga yang memenuhi kriteria sesuai Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada TPK Kalurahan untuk dilakukan pemutakhiran data yang dikoordinasikan oleh TKPK Kabupaten.
- (6) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai Data Kemiskinan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk antara lain:
  - a. pendampingan Keluarga Miskin dan rentan miskin;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
  - d. penyediaan akses kemitraan usaha;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  - f. pemberian kesempatan magang;
  - g. pemberian kesempatan melakukan promosi; dan/atau
  - h. pemberian sumbangan berupa barang/uang.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang sesuai dengan kegiatannya atau TPK.



- (4) Pelaksanaan peran serta secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat miskin berhak melaporkan diri dapat secara aktif mendaftarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran atau aduan atas pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KELEMBAGAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk:
  - a. TKPK Kabupaten; dan
  - b. TPK.
- (2) Pembentukan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) TPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. TPK Kapanewon;
  - b. TPK Kalurahan; dan
  - c. TPK Padukuhan.
- (3) Pembentukan TPK Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Panewu.
- (4) Pembentukan TPK Kalurahan dan TPK Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan Lurah.

#### Pasal 21

Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.

#### Pasal 22

Untuk membantu pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pemerintah Daerah membentuk SepedaMaS.

#### Pasal 23

Ketentuan mengenai TKPK Kabupaten, TPK Kapanewon, TPK Kalurahan, dan TPK Padukuhan, Sekretariat TKPK Kabupaten dan SepedaMaS. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial menyelenggarakan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.





- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 25

TKPK Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

### Pasal 26

- (1) TKPK Kabupaten berkewajiban melakukan pelaporan hasil kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku ketua TKPK Daerah Istimewa Yogyakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tembusan DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 118) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (5 , 33/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana didalam Pasal 30 huruf a mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat.

Akan tetapi dalam perjalanannya masalah kemiskinan perlu penanganan yang cepat dan keterlibatan banyak pihak. Beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodir beberapa pengaturan yang secara substantif diatur dalam peraturan tersebut, serta memuat muatan lokal Kabupaten Sleman, guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sleman. Penyesuaian materi muatan tersebut mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, pendanaan Penanggulangan Kemiskinan, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “objektif” adalah mendasarkan segala sesuatunya pada kenyataan (apa adanya) atau informasi dan argumen yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak mendasarkan pada pandangan atau keinginan pribadi saja.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah terbuka, yaitu aturan dan langkah-langkah yang diambil oleh pelaku Penanggulangan Kemiskinan dapat dipantau dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah perlakuan setara, yaitu siapa saja yang memenuhi kriteria bisa memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah kesiapan untuk setiap saat mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakan yang telah diambil.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah mengupayakan agar warga atau keluarga atau masyarakat dapat mengurus dan mengatasi persoalannya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah selalu melibatkan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah berusaha secara bersama-sama memaksimalkan pemanfaatan potensi dari setiap pelaku Penanggulangan Kemiskinan sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah semua program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan harus bersifat terbuka dan harus dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Semua pelaku Penanggulangan Kemiskinan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik mengenai semua hal yang telah, sedang, dan akan dilakukannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah terdapat kaitan dan pengembangan antara kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan kegiatan yang sama pada masa sebelumnya, dan dimungkinkan terdapat kaitan dan pengembangan dengan kegiatan yang sama pada masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian Keluarga Miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

- a. “sinergis” adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.
- b. “berkesinambungan” adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku Penanggulangan Kemiskinan yang lain.
- c. “berkelanjutan” adalah dilakukan secara terus-menerus sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 202

